



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSBIANTORO BIN TEMONANTO**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan I.R. Juanda Pucangsawit RT 05 RW 10
Kelurahan/Desa Pucangsawit Kecamatan
Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H., dkk, Advokat pada Pusat Advokasi Hukum Dan Ham (PAHAM) Jawa Tengah, beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Serengan Surakarta Pos Karanganyar Jalan Raya Solo Tawangmangu Km. 13 RT.005 RW.017 Pandes Kelurahan Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-82/KNYAR/Enz.2/1223.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit unit Handphone Realme C11 Warna Hijau Mint Nomor Simcard / WA 085725729791 IMEI 1 868462054415412 IMEI2

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868462054415404.

- 1 (satu) Buah Tube Urine.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol K3497PR Beserta Kunci dan STNK an. RUSYANI.

Dikembalikan kepada saksi SUKARTI

6. Menetapkan agar terdakwa KUSBIANTORO membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memutuskan terhadap Terdakwa dengan sering-ringannya karena di dalam diri Terdakwa juga ada hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Terdakwa dalam proses persidangan sopan dan terus terang, tidak berbelit-belit sehingga sidang dapat berjalan dengan lancar;
2. Terdakwa mengaku bersalah;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang tersebut dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM- 82/KNYAR/Enz.2/1223 tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa KUSBIANTORO Bin TEMONANTO bersama-sama dengan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON Bin SUPARNO (alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Semeru Klodran Indah Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr.KENTUS (DPO) untuk mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu sesuai arahan Sdr. KENTUS (DPO), karena terdakwa tidak berani mengambil sendiri kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor MIO Nopol K 3497 PR menuju ke tempat kos saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON di daerah Karang Turi RT.002 RW.001 Triagan Kec Mojolaban Sukoharjo, setelah bertemu dengan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON ditempat kosnya kemudian terdakwa mengajak saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON untuk mengambil sabu di daerah Klodran Kab.Karanganyar dan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON menyetujui asal ada itungannya (upahnya), setelah sepakat kemudian sekira 16.30 Wib terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON dengan berboncengan motor MIO Nopol K 3497 PR pergi untuk mengambil sabu atas arahan Sdr. KENTUS (DPO) menuju daerah Klodran, sesampainya di daerah Banyuanyar terdakwa dikirim foto alamat sabu tapi belum ada kata-katanya (petunjuk lengkap) dan terdakwa mengkonfirmasi agar dikirimkan lagi foto dengan kata-katanya (petunjuknya) dan disuruh menunggu lagi oleh Sdr. KENTUS (DPO), kemudian sekira jam 17.05 Wib terdakwa dikirim lagi foto alamat sabu dengan kata-katanya (penjelasannya), kemudian terdakwa menyuruh saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON yang posisinya membonceng terdakwa untuk membaca alamat sabu, yaitu # pom bensin tugu boto ke selatan ketemu pertigaan belok kiri tugu sawah sebelah kiri LH didalam bungkus baterai alkaline #, selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON langsung menuju ke arah pom bensin tugu boto sedangkan Handphone terdakwa dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa taruh di dashbord motor sedangkan terdakwa mengikuti terus petunjuk alamat yang dipandu oleh saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON menuju titik alamat sabu, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib setelah tiba di titik alamat sabu tepatnya di Jl.Semeru Klodran Indah Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON turun dari motor untuk mengambil sabu, sedangkan terdakwa memutar balik motor untuk kembali, kemudian setelah sabu diambil oleh saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, kemudian di masukkan ke saku sebelah kanan depan celana Panjang warna abu-abu yang dipakai saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON selanjutnya naik lagi membonceng ke motor terdakwa dan pergi untuk kembali

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sambil menunggu kabar lagi dari Sdr. KENTUS (DPO), namun baru berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari titik alamat pengambilan sabu terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi SUKARNO, SE dan saksi ARIF S.B, S.Kom, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang ada di saku celana sebelah kanan depan warna abu-abu yang yang di pakai saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/ WA: 085729725791, milik terdakwa yang ada dashboard motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol: K 3497 PR, kemudian petugas melihat dan memeriksa isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, kemudian terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON dan petugas Polisi menuju tempat tinggal saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON di Kost Amanah, setelah dilakukan pengeledahan ditempat kos saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON serta barang buktinya dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor terdakwa dan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON diambil urine sebanyak 1 tube.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :

- No. LAB : 2803/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5999/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ No. LAB : 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,54717 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa KUSBIANTORO Bin TEMONANTO bersama-sama dengan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON Bin SUPARNO (alm) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Semeru Klodran Indah Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr.KENTUS (DPO) untuk mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu sesuai arahan Sdr. KENTUS (DPO), karena terdakwa tidak berani mengambil sendirian kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor MIO Nopol K 3497 PR menuju ke tempat kos saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON di daerah Karang Turi RT.002 RW.001 Triagan Kec Mojolaban Sukoharjo, setelah bertemu dengan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON ditempat kosnya kemudian terdakwa mengajak saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON untuk mengambil sabu di daerah Klodran Kab.Karanganyar dan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON menyetujui asal ada itungannya (upahnya), setelah sepakat kemudian sekira 16.30 Wib terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON dengan berboncengan motor MIO Nopol K 3497 PR pergi untuk mengambil sabu atas arahan Sdr. KENTUS (DPO) menuju daerah Klodran, sesampainya di daerah Banyuanyar terdakwa dikirim foto alamat sabu tapi belum ada kata-katanya (petunjuk lengkap) dan terdakwa mengkonfirmasi agar dikirimkan lagi foto dengan kata-katanya (petunjuknya) dan disuruh menunggu lagi oleh Sdr. KENTUS (DPO), kemudian sekira jam 17.05 Wib terdakwa dikirim lagi foto alamat sabu dengan kata-katanya (penjelasannya), kemudian terdakwa menyuruh saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON yang posisinya membonceng terdakwa untuk membaca alamat sabu, yaitu # pom bensin tugu boto ke selatan ketemu pertigaan belok kiri tugu sawah sebelah kiri LH didalam bungkus batrei alkaline #, selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON langsung menuju ke arah pom bensin tugu boto sedangkan Handphone terdakwa dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa taruh di dashbord motor sedangkan terdakwa mengikuti terus petunjuk alamat yang dipandu oleh saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON menuju titik alamat sabu, selanjutnya sekira jam 17.15 Wib setelah tiba di titik alamat sabu tepatnya di Jl.Semeru Klodran Indah Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON turun dari motor untuk mengambil sabu, sedangkan terdakwa memutar balik motor untuk kembali, kemudian setelah sabu diambil oleh saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, kemudian di masukkan ke saku sebelah kanan depan celana Panjang warna abu-abu yang dipakai aksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON untuk dibawa pulang sambil menunggu kabar lagi dari Sdr. KENTUS (DPO), namun baru berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari titik alamat pengambilan sabu terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi SUKARNO, SE dan saksi ARIF S.B, S.Kom, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang ada di saku celana sebelah kanan depan warna abu-abu yang di pakai saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/ WA: 085729725791, milik terdakwa yang ada dashboard motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol: K 3497 PR, kemudian petugas melihat dan memeriksa isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, kemudian terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON dan petugas Polisi menuju tempat tinggal saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON di Kost Amanah, setelah dilakukan pengeledahan ditempat kos saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, selanjutnya terdakwa bersama saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON serta barang buktinya dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor terdakwa dan saksi SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON diambil urine sebanyak 1 tube.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :

- No. LAB : 2803/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB-5999/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- No. LAB : 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
1) BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,54717 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarno, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama satu team yang beranggotakan 3 (tiga) orang;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut di atas telah terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika, selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berboncengan di atas motor Yamaha Mio yang baru selesai mengambil paket sabu yang ada dipinggir jalan Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Karanganyar Jawa Tengah, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk dibelakangnya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline;
- Bahwa pada saat itu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menjelaskan paket sabu tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon sendiri tidak kenal;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/ WA085729725791 dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol: K 3497 PR;
- Bahwa kemudian diperiksa foto tersebut dan melihat isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya kemudian Para Saksi dari Kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yaitu kamar kos Amanah dengan alamat Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah serta setelah sampai, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon beserta Para Saksi dari Kepolisian menuju kamar tempat tinggal tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilemari di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon mengatakan jika dimintai tolong oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan handphone kepada Para Saksi dari Kepolisian dan membuka

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone tersebut dan ternyata ada percakapan yang isinya alamat web alamat dimana keberadaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut di atas Para Saksi dari Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa siapa yang mengirimkannya lalu yang bersangkutan menerangkan yang mengirim adalah Kentus dan Kentus lah yang memerintah Terdakwa untuk menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain;

- Bahwa sudah dilakukan mencari keberadaan Kentus tersebut menggunakan alat untuk pendetek lokasi dan terakhir Kentus mengirimkan pesat whatsapp namun nomor dan lokasi dari nomor tersebut tidak terlacak

- Bahwa awal lokasi ditaruhnya narkotika jenis sabu tersebut diambil di daerah Colomadu dipinggir sawah lalu akan dipindahkan kemana oleh Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon masih menunggu perintah dan kiriman web dari Kentus, namun sebelum Kentus mengirimkan lokasi web untuk mindah sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tertangkap;

- Bahwa peran Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dialamat web lalu akan dipindahkan lagi ke alamat lain;

- Bahwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon akan mendapatkan upah dengan diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon belum menerima upahnya;

- Bahwa ada dilakukan tes laboratorium terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil lab barang bukti tersebut positif mengandung matamfetamina;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan apa hasil dari tes tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Dwi Arif Setyobudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama satu team yang beranggotakan 3 (tiga) orang;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut di atas telah terjadi penyalahgunaan terhadap narkoba, selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berboncengan di atas motor Yamaha Mio yang baru selesai mengambil paket sabu yang ada dipinggir jalan Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk dibelakangnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus tissu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline;
- Bahwa pada saat itu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menjelaskan paket sabu tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon sendiri tidak kenal;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/ WA085729725791 dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol: K 3497 PR;
- Bahwa kemudian diperiksa foto tersebut dan melihat isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya kemudian Para Saksi dari Kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yaitu kamar kos Amanah dengan alamat Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah serta setelah sampai, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berserta Para Saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



dari Kepolisian menuju kamar tempat tinggal tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilemari di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon mengatakan jika dimintai tolong oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan handphone kepada Para Saksi dari Kepolisian dan membuka hanphone tersebut dan ternyata ada percakapan yang isinya alamat web alamat dimana keberadaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut di atas Para Saksi dari Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa siapa yang mengirimkannya lalu yang bersangkutan menerangkan yang mengirim adalah Kentus dan Kentus lah yang memerintah Terdakwa untuk menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain;

- Bahwa sudah dilakukan mencari keberadaan Kentus tersebut menggunakan alat untuk pendetek lokasi dan terakhir Kentus mengirimkan pesat whatsapp namun nomor dan lokasi dari nomor tersebut tidak terlacak

- Bahwa awal lokasi ditaruhnya narkotika jenis sabu tersebut diambil di daerah Colomadu dipinggir sawah lalu akan dipindahkan kemana oleh Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon masih menunggu perintah dan kiriman web dari Kentus, namun sebelum Kentus mengirimkan lokasi web untuk mindah sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tertangkap;

- Bahwa peran Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dialamat web lalu akan dipindahkan lagi ke alamat lain;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon akan mendapatkan upah dengan diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon belum menerima upahnya;
- Bahwa ada dilakukan tes laboratorium terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil lab barang bukti tersebut positif mengandung matamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan apa hasil dari tes tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Agus Cahyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan karena ada peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, oleh Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, namun pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian yang meminta Saksi selaku RT untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon, selanjutnya Saksi ke lokasi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi dan melihat Terdakwa bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon saat itu sudah diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat pihak Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline;
- Bahwa benar barang yang disita waktu itu benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



4. Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Saksi di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa datang ke tempat kos Saksi dan menawarkan k untuk mengambil paket sabu-sabu, kemudian Saksi menyetujuinya dengan syarat ada upahnya, setelah itu Terdakwa menelepon seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta Saksi pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Saksi tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi duduk di belakang, dan sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu kami berhenti dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.05 WIB diberitahu alamat pengambilan paket sabu dengan menunjukkan handphone milik Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi membacanya dan menurut Saksi alamat tersebut adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan paket sabu Saksi turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket sabu yang dibungkus tisu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Saksi langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna Abu-abu yang dipakai oleh Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi pengambilan paket sabu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 meter dari lokasi pengambilan paket sabu tiba-tiba Saksi dan Terdakwa berdua dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang wara abu-abu yang Saksi pakai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dilokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna Hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline dan pada saat itu diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu tersebut adalah milik orang lain yang saya sendiri tidak kenal, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/WA085729725791, milik saya yang ada dashboard motor Yamaha Mio. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol: K 3497 PR;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut, karena Saksi hanya disuruh mengambil dan memindah bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi ambil tersebut adalah 1 (satu) paket;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui berapa berat dari narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya yang menaruh narkotika jenis sabu dialamat web tersebut;
 - Bahwa Saksi mau diajak mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu tersebut karena terhimpit ekonomi;
 - Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan upah, akan tetapi Saksi belum menerima upah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
5. Sukarti Sastro Wijayanto, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio yang dipakai oleh anak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Nomor Polisi dari sepeda motor milik Saksi tersebut adalah K 3497 PR;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama anak Saksi Rosiani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan akan digunakan untuk apa sepeda motor tersebut hanya mengatakan "Bu pinjam motor";
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- No. LAB : 2803/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5999/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- No. LAB : 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,54717 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/Psikotropika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berboncengan di atas motor Yamaha Mio yang baru selesai mengambil paket sabu yang ada dipinggir jalan Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk dibelakangnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus tissu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa datang ke tempat kos tersebut dan menawarkan kepada Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon untuk mengambilkan paket sabu-sabu dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menyetujuinya dengan syarat ada upahnya, setelah itu Terdakwa menelepon seseorang yang Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mengantarkannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk di belakang;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu berhenti dan Terdakwa memberitahu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa memberitahu alamat pengambilan paket sabu dengan menunjukkan handphone Terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



kepadanya, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon membacanya dan menurutnya adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menuju ke alamat yang dimaksudkan, dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan paket sabu, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan lokasi pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 meter dari lokasi pengambilan paket sabu tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna Hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang wara abu-abu yang dipakai oleh Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon, lalu kami berdua dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon akan mendapatkan upah dengan diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon belum menerima upahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari Kentus sedangkan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak mengetahuinya, dimana Kentus tersebut memerintah Terdakwa untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain tapi saat itu Terdakwa tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon lalu mengiyakan ajakan saya dengan meminta upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa sebelumnya yang menaruh barang narkotika jenis sabu dialamat web tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Kentus untuk memindah alamat paket sabu tersebut melalui komunikasi pesan whatsapp;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dan pernah komunikasi dengan Kentus pada saat Terdakwa memesan paket sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit unit Handphone Realme C11 Warna Hijau Mint Nomor Simcard/WA 085725729791 IMEI 1 868462054415412 IMEI2 868462054415404;
- 1 (satu) Buah Tube Urine;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol K3497PR Beserta Kunci dan STNK an. RUSYANI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;
2. Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut di atas telah terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika, selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berboncengan di atas motor Yamaha Mio yang baru selesai mengambil paket sabu yang ada dipinggir jalan Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk dibelakangnya;
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menjelaskan paket sabu tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon sendiri tidak kenal;

5. Bahwa pada saat pemeriksaan oleh pihak Kepolisian diperiksa foto yang ada pada Terdakwa tersebut dan melihat isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya kemudian Para Saksi dari Kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yaitu kamar kos Amanah dengan alamat Karang Turi RT002 RW001 Triangan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah serta setelah sampai, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon beserta Para Saksi dari Kepolisian menuju kamar tempat tinggal tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilemari di dalam kamar;

6. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT002 RW001 Triangan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa datang ke tempat kos tersebut dan menawarkan kepada Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon untuk mengambilkan paket sabu-sabu dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menyetujuinya dengan syarat ada upahnya, setelah itu Terdakwa menelepon seseorang yang Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mengantarkannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk di belakang;

7. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuwangor Kabupaten Karanganyar lalu berhenti dan Terdakwa memberitahu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa memberitahu alamat pengambilan paket sabu dengan menunjukkan handphone Terdakwa kepadanya, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon membacanya dan menurutnya adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menuju ke alamat yang dimaksudkan, dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan paket sabu, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan lokasi pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 meter dari lokasi pengambilan paket sabu tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna Hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon, hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon;

8. Bahwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon akan mendapatkan upah dengan diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon belum menerima upahnya;

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari Kentus, dimana Kentus tersebut memerintah Terdakwa untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain tapi saat itu Terdakwa tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon lalu mengiyakan ajakan saya dengan meminta upah;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Kentus untuk memindah alamat paket sabu tersebut melalui komunikasi pesan whatsapp;

11. Bahwa peran Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di alamat web lalu akan dipindahkan lagi ke alamat lain dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon akan mendapatkan upah dengan diajak dan dimintai tolong oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon belum menerima upahnya;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

13. Bahwa berdasarkan No. LAB : 2803/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5999/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa berdasarkan No. LAB : 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI alias JHON, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: 1) BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,54717 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2) BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL, adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Kusbiantoro Bin Temonanto dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut di atas telah terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika, selanjutnya Para Saksi dari

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berboncengan di atas motor Yamaha Mio yang baru selesai mengambil paket sabu yang ada dipinggir jalan Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk dibelakangnya dan setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan di lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline;

Menimbang, bahwa pada saat itu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menjelaskan paket sabu tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon sendiri tidak kenal dan pada saat pemeriksaan oleh pihak Kepolisian diperiksa foto yang ada pada Terdakwa tersebut dan melihat isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya kemudian Para Saksi dari Kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yaitu kamar kos Amanah dengan alamat Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah serta setelah sampai, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon beserta Para Saksi dari Kepolisian menuju kamar tempat tinggal tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilemari di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa datang ke tempat kos tersebut dan menawarkan kepada Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon untuk mengambil paket sabu-sabu dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menyetujuinya dengan syarat ada upahnya, setelah itu Terdakwa menelepon seseorang yang Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mengantarkannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk di belakang dan sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu berhenti dan Terdakwa memberitahu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa memberitahu alamat pengambilan paket sabu dengan menunjukkan handphone Terdakwa kepadanya, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon membacanya dan menurutnya adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menuju ke alamat yang dimaksudkan, dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan paket sabu, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan lokasi pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 meter dari lokasi pengambilan paket sabu tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna Hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari Kentus, dimana Kentus tersebut memerintah Terdakwa untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain tapi saat itu Terdakwa tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon lalu mengiyakan ajakan saya dengan meminta upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti narkoba sabu dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka berdasarkan No. LAB : 2803/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5999/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi baik sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu; sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan pertama ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Para Saksi dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut di atas telah terjadi penyalahgunaan terhadap narkoba, selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon berboncengan di atas motor Yamaha Mio yang baru selesai mengambil paket sabu yang ada dipinggir jalan Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk dibelakangnya dan setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus tisu disolasi warna Hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline;

Menimbang, bahwa pada saat itu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menjelaskan paket sabu tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon sendiri tidak kenal dan pada saat pemeriksaan oleh pihak Kepolisian diperiksa foto yang ada pada Terdakwa tersebut dan melihat isinya terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya kemudian Para Saksi dari Kepolisian menuju tempat tinggal Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yaitu kamar kos Amanah dengan alamat Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah serta setelah sampai, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon beserta Para Saksi dari Kepolisian menuju kamar tempat tinggal tersebut sehingga ditemukan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dilemari di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa datang ke tempat kos tersebut dan menawarkan kepada Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon untuk mengambilkan paket sabu-sabu dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menyetujuinya dengan syarat ada upahnya, setelah itu Terdakwa menelepon seseorang yang Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Terdakwa mengantarkannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon duduk di belakang dan sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu berhenti dan Terdakwa memberitahu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa memberitahu alamat pengambilan paket sabu dengan menunjukkan handphone Terdakwa kepadanya, lalu Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon membacanya dan menurutnya adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon menuju ke alamat yang dimaksudkan, dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan paket sabu, Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakainya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan lokasi pengambilan paket sabu, sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 meter dari lokasi pengambilan paket sabu tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna Hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon, hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari Kentus, dimana Kentus tersebut memerintah Terdakwa untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain tapi saat itu Terdakwa tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon lalu mengiyakan ajakan saya dengan meminta upah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan berdasarkan No. LAB : 2803/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5999/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dihubungkan pada saat penangkapan narkotika sabu sabu tersebut diketahui dalam penguasaan Terdakwa bersama Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon serta diakui Terdakwa narkotika sabu tersebut adalah oleh Kentus memerintah Terdakwa untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain dan Terdakwa mengajak Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon untuk memindah paket sabu tersebut serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berikut Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di pinggir Jalan Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dimana hubungan Terdakwa dengan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon terhadap narkotika tersebut adalah mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa adalah yang diperintahkan oleh Kentus untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain, sedangkan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



orang yang diajak Terdakwa untuk memindah paket sabu tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Slamet Tri Wahyudi Alias Jhon telah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, akan tetapi karena ditangkap oleh pihak Kepolisian, maka unsur percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya untuk memutuskan terhadap Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit unit Handphone Realme C11 Warna Hijau Mint Nomor Simcard/WA 085725729791 IMEI 1 868462054415412 IMEI2 868462054415404;
- 1 (satu) Buah Tube Urine;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol K3497PR Beserta Kunci dan STNK an. RUSYANI;

yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sukarti Sastro Wijayanto, maka dikembalikan kepada Saksi Sukarti Sastro Wijayanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusbiantoro Bin Temonanto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kusbiantoro Bin Temonanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit unit Handphone Realme C11 Warna Hijau Mint Nomor Simcard/WA 085725729791 IMEI 1 868462054415412 IMEI2 868462054415404;

- 1 (satu) Buah Tube Urine;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Warna Hitam Nopol K3497PR Beserta Kunci dan STNK an. RUSYANI;

dikembalikan kepada Saksi Sukarti Sastro Wijyanto;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh **Nasri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.**, dan **Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **Fadhilla Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Nasri, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)